

PERLINDUNGAN HAK PANGAN ANAK DALAM PENGASUHAN ALTERNATIF: STUDI PADA PANTI ASUHAN DI ACEH

Manda Ayu Frastika Utami ¹, Abdul Jalil Salam ¹, Irwansyah ¹

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Corresponding Author: mandaayu1809@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan signifikan antara regulasi perlindungan anak dengan realitas pemenuhan hak atas pangan di panti asuhan yang masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, ketergantungan tinggi pada donasi tidak tetap, serta rendahnya standar gizi yang diterapkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat realitas pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di aceh serta menilai implementasi kebijakan dan standar pengasuhan anak dalam menjamin hak tersebut. metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis yuridis empiris dan pendekatan studi komparatif pada tiga lokasi, yaitu panti asuhan media kasih, panti asuhan penyantun islam, dan upthd rumah seujahtra aneuk nanggroë (rsan). data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi langsung, sementara data sekunder melalui studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di aceh belum sepenuhnya memenuhi standar gizi dan kualitas pangan sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku. keterbatasan anggaran, ketergantungan pada donasi pangan yang tidak tetap, serta belum adanya perencanaan menu berbasis kebutuhan gizi anak menjadi faktor utama penghambat. Lalu implementasi kebijakan dan regulasi pemenuhan hak anak atas pangan belum berjalan optimal karena masih bersifat administratif dan belum didukung oleh pengawasan serta pendampingan gizi yang memadai dari pemerintah daerah. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan peran pemerintah daerah dan peningkatan standar pengelolaan pangan berbasis gizi di panti asuhan.

Kata Kunci: Hak Anak Atas Pangan, Panti Asuhan, Aceh.

PENDAHULUAN

Pemenuhan hak dasar anak atas pangan merupakan aspek yang esensial dalam menjamin tumbuh kembang, kesehatan, dan kualitas hidup anak secara menyeluruh. Pangan tidak hanya bermakna ketersediaan makanan secara kuantitatif, melainkan juga mencakup pemenuhan gizi yang seimbang, keamanan konsumsi, keberlanjutan akses, serta kesesuaian dengan kebutuhan usia dan tahap perkembangan anak. Aspek ini menjadi lebih krusial bagi anak-anak yang hidup dalam pengasuhan alternatif seperti panti asuhan, di mana ketergantungan mereka pada institusi pengasuh sangat tinggi dan rentan terhadap pengabaian kebutuhan dasar (Suharso, 2023).

Secara konstitusional, hak anak atas pangan merupakan bagian dari hak untuk hidup dan berkembang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 8 ayat (1), yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.” Dalam konteks ini, kebutuhan pangan bergizi dikategorikan sebagai bagian dari kebutuhan fisik dasar anak yang wajib dipenuhi (Margareth and Simamora, 2024).

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dalam Pasal 59, menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin ketersediaan pangan bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak. Pemenuhan hak tersebut juga diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, yang menyatakan bahwa setiap lembaga pengasuhan harus menyediakan makanan yang kualitas gizinya terjaga dan sesuai dengan kebutuhan usia serta tumbuh kembang anak, dengan frekuensi dan jumlah yang memadai.

Sementara dalam perspektif Islam, pemenuhan kebutuhan pangan bagi anak termasuk dalam tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*) dan keturunan (*hifzh al-nasl*). Al-Qur'an secara eksplisit melarang pembunuhan anak karena kemiskinan dan menjamin rezeki mereka, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-An'am 6:151, QS. Al-Isra' 17:31 dan QS. An-Nahl 16:114. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam telah lebih dahulu menetapkan hak hidup sebagai hak dasar manusia, termasuk anak-anak, bahkan sebelum mereka lahir. Larangan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mengandung jaminan bahwa rezeki bagi anak telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga alasan ekonomi tidak dapat dijadikan pembenar untuk menghilangkan nyawa mereka. Islam juga menekankan pentingnya memberikan makanan yang halal dan baik kepada anak-anak (Yusnadi, 2023).

Namun, kenyataannya, pemenuhan hak anak atas pangan belum berjalan optimal, terutama di lembaga pengasuhan seperti panti asuhan. Berdasarkan data Direktur Rehabilitasi Sosial Anak di Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) MK Agung Suharyoto mengungkapkan, per Juli 2025 terdapat 14.445 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 2.238 LKSA yang belum atau tidak terakreditasi. Dan sisanya sebanyak 12.207 lembaga di antaranya sudah terakreditasi, dengan rincian sebanyak 871 panti asuhan sudah memiliki akreditasi A, akreditasi B sebanyak 4.000 lebih lembaga, dan akreditasi C sejumlah 6.000 lebih lembaga (Rismaharini 2025). Sebagian besar panti asuhan tidak memiliki sistem manajemen pangan yang terstandarisasi, sehingga pemenuhan gizi anak tidak terjamin. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan masalah malnutrisi, stunting, bahkan gangguan tumbuh kembang jangka Panjang (Kementerian Sosial Republik Indonesia 2024).

Berdasarkan observasi awal terhadap tiga panti asuhan di Aceh, pertama Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh, ditemukan dana operasional yang sangat terbatas, Meskipun panti ini menerima bantuan dari pemerintah, jumlahnya masih sangat minim, sehingga panti sangat bergantung pada donasi makanan dari masyarakat dan lembaga lokal, seperti sembako dari

Askrindo Syariah (misalnya mie instan, beras, telur, biskuit) yang sifatnya sporadis. Hal ini menyebabkan penyediaan makanan sering tidak terencana dan belum didukung standar menu berbasis kebutuhan energi dan protein anak, tidak ada tenaga ahli gizi yang secara rutin memantau asupan anak-anak. Serta konsumsi makanan sering berkisar pada karbohidrat sederhana tanpa lauk bergizi (Nursaidah, 2023).

Selain itu, di panti asuhan kedua yaitu UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) Aceh Besar terdapat juga kendala berupa keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, khususnya terkait pemenuhan pangan. Berdasarkan ketentuan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 yang tercantum dalam PMK Nomor 49 Tahun 2023, alokasi anggaran makan bagi anak panti ditetapkan sebesar Rp 27.000 per anak per hari yang awalnya adalah Rp.45.000 per hari. Jumlah ini mencakup seluruh kebutuhan pangan harian anak, mulai dari sarapan hingga makan malam, yang jika dirinci hanya setara dengan sekitar Rp 9.000 per sekali makan (Menteri Keuangan Republik Indonesia 2023).

Dalam praktiknya, anggaran sebesar itu dinilai belum mampu mencukupi kebutuhan gizi seimbang anak dan belum bisa menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Pihak pengelola panti juga menyatakan bahwa keterbatasan dana ini menyebabkan mereka harus menyesuaikan menu dengan bahan makanan yang murah dan sederhana, tanpa variasi sumber protein hewani, susu, dan buah segar yang memadai. Selain itu, RSAN juga menghadapi keterbatasan tenaga dapur, yang berpengaruh terhadap kualitas dan keamanan pangan yang dikonsumsi anak-anak asuh. Ketergantungan pada anggaran pemerintah membuat pemenuhan hak atas pangan anak di RSAN berjalan kurang optimal dan jauh dari standar ideal pemenuhan kebutuhan gizi anak usia tumbuh kembang (Margareth and Simamora, 2024).

Adapun di Panti Asuhan Peyantun Islam Panti Asuhan Penyantun Islam Banda Aceh, ditemukan bahwa penyediaan makanan bagi anak asuh masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Panti asuhan ini sangat bergantung pada donasi masyarakat dan bantuan tidak tetap dari berbagai pihak, sehingga ketersediaan bahan pangan bersifat fluktuatif dan sulit direncanakan secara jangka panjang. Kondisi tersebut berdampak pada penyusunan menu makanan yang belum berbasis perencanaan gizi yang terukur dan belum mengacu pada standar kebutuhan energi dan protein anak sesuai usia.

Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah tersedia dengan implementasi di lapangan. Hak anak atas pangan yang seharusnya dijamin oleh negara dan lembaga pengasuh seringkali belum menjadi prioritas kebijakan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Padahal, pemenuhan hak ini merupakan fondasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif (Ontran Sumantri Riyanto, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dirumuskan pada dua hal pokok, yaitu bagaimana pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh? dan bagaimana implementasi regulasi, kebijakan serta standar pengasuhan anak dalam pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh? penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh serta menilai implementasi kebijakan dan standar pengasuhan anak dalam menjamin pemenuhan hak tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi akademik dan rekomendasi strategis dalam upaya memperkuat perlindungan hak anak atas pangan melalui perbaikan kebijakan dan pengelolaan lembaga pengasuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan hukum terkait pemenuhan hak dasar anak atas pangan serta membandingkannya dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan studi komparatif digunakan untuk membandingkan praktik pemenuhan hak anak atas pangan pada beberapa panti asuhan di Aceh guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya.

Penelitian dilaksanakan pada tiga panti asuhan di Aceh, yaitu Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh, UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) Aceh Besar, dan Panti Asuhan Penyantun Islam Banda Aceh. Pemilihan ketiga lokasi tersebut didasarkan pada perbedaan karakteristik lembaga, baik dari aspek status kelembagaan, sumber pendanaan, maupun sistem pengelolaan pengasuhan, sehingga memungkinkan dilakukannya perbandingan secara mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengelola dan pengasuh panti asuhan serta observasi langsung terhadap praktik penyediaan dan pengelolaan pangan bagi anak asuh. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, standar pengasuhan anak, serta dokumen lain yang relevan dengan pemenuhan hak anak atas pangan. Adapun data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang digunakan untuk memperjelas pengertian istilah-istilah kunci dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui penelusuran regulasi, observasi lapangan, dan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif komparatif, dengan cara membandingkan data normatif dan data empiris antar panti asuhan, serta menilai kesesuaiannya dengan standar dan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan dalam pemenuhan hak dasar anak atas pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan di Panti Asuhan di Aceh

Pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh merupakan bagian dari upaya pengasuhan dan perlindungan anak yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya masing-masing lembaga. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, panti asuhan pada umumnya telah berupaya memastikan anak asuh memperoleh makanan setiap hari. Namun, realitas pemenuhan hak tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, sistem pengelolaan pangan, serta dukungan dari pemerintah dan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sumber pendanaan pemenuhan pangan anak berbeda-beda di setiap panti asuhan. Di Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh, penyediaan makanan anak bersumber dari kombinasi bantuan pemerintah, yayasan, serta donasi masyarakat. Bantuan pemerintah diberikan secara tahunan dan wajib dipertanggungjawabkan, sementara donasi masyarakat bersifat tidak tetap. Pola pendanaan ini menyebabkan pengelolaan kebutuhan pangan anak harus menyesuaikan dengan kondisi dana yang tersedia dari waktu ke waktu. Pengelola panti memperkirakan bahwa anggaran makanan per anak per hari berada pada kisaran tertentu dan difokuskan untuk penyediaan lauk, sedangkan bahan pokok seperti beras umumnya diperoleh dari donatur.

Berbeda dengan Panti Asuhan Media Kasih, pemenuhan pangan di Panti Asuhan Penyantun Islam Banda Aceh sepenuhnya bergantung pada donasi masyarakat tanpa adanya dukungan anggaran rutin dari pemerintah. Ketergantungan pada donasi yang bersifat fluktuatif menyebabkan pengelolaan pangan anak dilakukan secara fleksibel dan menyesuaikan dengan bantuan yang diterima. Meskipun demikian, pengelola panti tetap berupaya memastikan anak memperoleh makanan utama setiap hari.

Sementara itu, UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) Aceh Besar memperoleh dukungan utama anggaran makanan anak dari pemerintah melalui Dinas Sosial Aceh yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dengan tambahan bantuan dari donatur masyarakat sebagai penunjang. Dukungan pemerintah menjadi dasar utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan anak, meskipun dalam praktiknya pengelola panti tetap menyesuaikan pengelolaan makanan dengan kebijakan anggaran yang berlaku. Penyesuaian kebijakan anggaran, khususnya penurunan biaya makan per anak per hari, berdampak pada pengelolaan menu dan pola pemenuhan pangan anak di panti tersebut.

Selain aspek anggaran, realitas pemenuhan hak anak atas pangan juga tercermin dalam pola makan dan pengaturan waktu makan anak. Berdasarkan hasil wawancara, seluruh panti asuhan yang menjadi lokasi penelitian telah mengatur jadwal makan anak sebanyak tiga kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam. Jadwal makan disesuaikan dengan aktivitas anak, termasuk kegiatan sekolah dan pembinaan di panti. Makanan tambahan berupa snack tidak selalu tersedia setiap hari dan umumnya bergantung pada donasi masyarakat. Dalam kondisi tertentu, anak asuh memperoleh uang saku untuk membeli jajanan secara mandiri.

Dalam hal pembagian makanan, masing-masing panti menerapkan mekanisme yang bertujuan memastikan pemerataan bagi seluruh anak. Di Panti Asuhan Media Kasih dan Panti Asuhan Penyantun Islam, anak-anak mengambil makanan secara mandiri sesuai porsi yang telah disiapkan, dengan kemungkinan menambah apabila persediaan masih tersedia dan seluruh anak telah mendapatkan bagian. Di RSAN, nasi diambil secara mandiri oleh anak, sementara lauk dibagikan oleh pengasuh agar pembagian lebih merata. Dari keterangan anak asuh, mekanisme tersebut tidak menimbulkan permasalahan dan tidak pernah menyebabkan anak kekurangan makanan.

Pemenuhan hak anak atas pangan juga mencakup akses terhadap air minum bersih. Berdasarkan hasil wawancara, ketiga panti asuhan telah menyediakan air minum bersih yang dapat diakses oleh anak asuh selama 24 jam tanpa pembatasan. Anak-anak dapat mengambil air minum kapan saja sesuai kebutuhan, termasuk di luar jam makan, sehingga kebutuhan dasar terkait air minum telah terpenuhi secara konsisten.

Selain makanan utama, panti asuhan juga menyediakan makanan tambahan seperti susu, buah, dan suplemen dalam batas kemampuan masing-masing lembaga. Penyediaan susu relatif lebih terjamin, terutama di RSAN yang memberikan susu secara rutin kepada anak asuh. Sementara itu, penyediaan buah dan suplemen masih sangat bergantung pada bantuan dari donatur dan tidak selalu tersedia setiap hari. Anak asuh pada umumnya menerima kondisi tersebut dan jarang menyampaikan keluhan terkait menu makanan yang disediakan.

Terkait anak dengan kebutuhan makanan khusus, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan praktik antar panti. Di Panti Asuhan Media Kasih dan Panti Asuhan Penyantun Islam, tidak ditemukan anak asuh dengan alergi makanan tertentu sehingga penyediaan makanan dilakukan secara seragam tanpa menu khusus. Penanganan anak sakit tidak disertai dengan penyesuaian menu makanan, melainkan difokuskan pada pengobatan dan perawatan kesehatan. Berbeda dengan kedua panti tersebut, RSAN telah melakukan identifikasi terhadap anak yang memiliki alergi makanan dan berupaya menyediakan alternatif makanan sesuai kebutuhan anak, meskipun penyesuaian tersebut masih didasarkan pada penilaian pengasuh dan belum sepenuhnya mengikuti rekomendasi medis secara tertulis.

Dari aspek situasi makan, ketiga panti asuhan telah menyediakan peralatan makan pribadi bagi setiap anak, seperti piring, gelas, dan sendok, yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anak asuh tidak pernah mengalami keterlambatan makan akibat keterbatasan peralatan. Situasi ini mendukung kelancaran waktu makan dan menciptakan suasana makan yang tertib dan kondusif.

Dalam hal evaluasi menu dan kebutuhan anak, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik review menu secara berkala belum diterapkan secara merata. Di Panti Asuhan Media Kasih dan Panti Asuhan Penyantun Islam, penyusunan menu dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan ketersediaan bahan makanan dan kondisi anggaran, tanpa adanya evaluasi formal bersama pihak kesehatan. Berbeda dengan kedua panti tersebut, RSAN telah melibatkan pihak puskesmas dalam melakukan peninjauan menu secara berkala, meskipun pelaksanaannya tetap menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran.

Secara keseluruhan, realitas pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh menunjukkan bahwa hak anak atas pangan telah diupayakan pemenuhannya, namun masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural. Pemenuhan pangan anak cenderung berorientasi pada ketersediaan makanan sehari-hari, belum sepenuhnya didukung oleh sistem pengelolaan yang terencana, berkelanjutan, dan berbasis standar pengasuhan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Implementasi Kebijakan serta Regulasi terkait Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan di Panti Asuhan di Aceh

Implementasi kebijakan dan regulasi terkait pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana perlindungan anak dilaksanakan secara normatif dan struktural. Secara normatif, negara telah menetapkan berbagai ketentuan yang menjamin hak anak atas pangan, antara lain melalui Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap

anak, termasuk yang berada dalam pengasuhan alternatif, berhak memperoleh makanan yang layak dan bergizi sesuai kebutuhan usia (UU Perlindungan Anak, 2014).

Pada Panti Asuhan Media Kasih, implementasi kebijakan pangan didukung oleh bantuan Pemerintah Aceh sekitar Rp60.000.000 per tahun. Namun, anggaran ini harus dibagi dengan kebutuhan operasional lainnya, sehingga dana yang tersisa untuk pangan menjadi terbatas. Dalam praktiknya, biaya makan per anak diperkirakan sebesar Rp25.000 per hari, yang difokuskan pada penyediaan lauk pauk, sementara bahan pokok seperti beras bergantung pada donasi masyarakat. Secara kuantitatif, jumlah ini menunjukkan pemenuhan kebutuhan dasar minimum. Berdasarkan Standar Nasional Pengasuhan Anak, anggaran tersebut belum mampu menjamin makanan tambahan bergizi secara rutin. Dalam perspektif Teori Kesejahteraan Anak, pemenuhan pangan seharusnya tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi juga kualitas dan variasi gizi (Freeman, 2007). Oleh karena itu, pemenuhan hak pangan di panti ini masih bersifat adaptif dan defensif demi memastikan anak makan tiga kali sehari (Saraswati, 2015).

Kondisi yang lebih rentan ditemukan di Panti Asuhan Penyantun Islam, di mana pemenuhan pangan hampir sepenuhnya bergantung pada donasi masyarakat tanpa adanya dukungan anggaran rutin dari pemerintah. Pola pendanaan ini menempatkan hak anak dalam situasi yang tidak stabil dan sangat bergantung pada solidaritas sosial. Dalam perspektif hukum, hal ini mencerminkan lemahnya implementasi prinsip *state responsibility* terhadap anak-anak yang berada dalam lembaga pengasuhan alternatif (Nurjanah, 2016). Ketergantungan penuh pada donasi berdampak pada ketidakpastian pemberian asupan gizi pendukung seperti susu dan buah. Sebagai *substitute family*, panti asuhan seharusnya menjamin pemenuhan hak yang setara dengan keluarga, namun fluktuasi donasi membuat hak anak berpotensi diperlakukan sebagai bantuan sosial (*charity*), bukan sebagai kewajiban hukum yang wajib dipenuhi oleh negara (Saraswati, 2014).

Sementara itu, pada Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), pemenuhan pangan didukung oleh anggaran APBA melalui Dinas Sosial Aceh. Namun, terjadi penurunan alokasi anggaran dari Rp45.000 menjadi Rp27.000 per anak per hari pada tahun 2024. Pihak Dinas Sosial menjelaskan bahwa penyesuaian ini mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan (Acehstandar.com, 2026). Meskipun secara kuantitatif mencukupi untuk makan tiga kali sehari, secara kualitatif jumlah tersebut tidak lagi memadai untuk menjamin variasi menu dan kecukupan gizi seimbang sesuai standar kesejahteraan. Penurunan ini menunjukkan bahwa kebijakan anggaran belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip *best interest of the child* (Wulansari, 2018). Kondisi di ketiga panti ini menegaskan perlunya evaluasi kebijakan karena negara baru hadir sebatas memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar minimum, belum pada pemenuhan standar kesejahteraan yang optimal (Sawir dkk., 2025).

Pola makan anak merupakan salah satu unsur utama dalam pemenuhan hak dasar anak atas pangan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Dalam perspektif hukum perlindungan anak, pemenuhan pola makan tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan makanan secara fisik, tetapi juga mencakup jaminan kualitas gizi, keteraturan waktu makan, pemenuhan kebutuhan khusus anak, serta akses terhadap air minum yang layak.

Berdasarkan realitas di lapangan, pemenuhan kualitas gizi makanan anak di panti asuhan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Di Panti Asuhan Media Kasih dan

Panti Asuhan Penyantun Islam, penyusunan menu dilakukan secara sederhana dengan menyesuaikan ketersediaan bahan dan anggaran tanpa konsultasi rutin dengan ahli gizi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih berada pada tingkat *survival minimum* sekadar memastikan anak tidak kelaparan, dan belum mencapai standar berbasis hak (*rights-based standard*) yang mengutamakan kualitas gizi dan variasi menu (Freeman, 2007). Sementara itu, Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) menunjukkan upaya yang lebih baik dengan melibatkan puskesmas dalam persetujuan menu, meskipun praktik ini belum dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Terkait frekuensi makan, hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan makan utama tiga kali sehari telah dilaksanakan dengan baik di ketiga panti. Namun, pemberian makanan tambahan (*snack*) minimal dua kali sehari sebagaimana diamanatkan Permensos Nomor 30 Tahun 2011 belum berjalan rutin dan sangat bergantung pada donasi. Dalam perspektif Teori Kepatuhan Hukum, kondisi ini mencerminkan bahwa kepatuhan lembaga terhadap Permensos Nomor 30 Tahun 2011 masih berada pada tahap kepatuhan yang bersifat identifikatif atau bahkan sekadar kepatuhan formal (*compliance*), bukan atas dasar internalisasi nilai-nilai standar gizi yang baku. Kepatuhan hukum di kedua panti tersebut terhambat oleh keterbatasan sumber daya (anggaran), sehingga aturan mengenai *review* menu tidak dianggap sebagai kewajiban sistemik yang mendesak. Tanpa adanya mekanisme formal dan pengawasan yang ketat, pemenuhan hak pangan anak di kedua panti tersebut masih sangat bergantung pada kapasitas serta komitmen individual pengasuh, bukan pada kesadaran hukum kolektif yang terstandar dalam sistem kelembagaan.

Akses terhadap air minum bersih di ketiga panti sudah memenuhi standar karena anak-anak dapat mengaksesnya kapan saja tanpa batasan. Namun, pemenuhan suplemen seperti susu dan buah masih belum berkelanjutan karena faktor ketergantungan pada donasi pihak ketiga. Hal serupa terjadi pada aspek kebutuhan makanan khusus. Panti Media Kasih dan Panti Penyantun Islam belum memiliki mekanisme identifikasi formal untuk alergi atau kondisi medis anak, sementara RSAN sudah melakukannya meski belum sepenuhnya didasarkan pada petunjuk dokter secara tertulis (Kementerian Sosial RI, 2011). Lemahnya implementasi ini mencerminkan keterbatasan fungsi struktur dan pengawasan hukum dalam memastikan kepatuhan lembaga pengasuhan terhadap standar yang ada (Gultom, 2014). Secara keseluruhan, pola makan anak di panti asuhan masih memerlukan penguatan tata kelola kebijakan melalui prinsip *good governance* agar hak anak atas pangan tidak hanya terpenuhi secara kuantitas, tetapi juga kualitas (Gultom, 2014).

Permensos Nomor 30 Tahun 2011 memandang situasi makan sebagai bagian integral dari proses pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Regulasi ini tidak hanya mengatur aspek teknis penyediaan makanan, tetapi menekankan bahwa kegiatan makan harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan, non-diskriminatif, serta mampu membangun relasi emosional yang sehat antara anak dan pengasuh.

Berdasarkan temuan lapangan di Panti Asuhan Media Kasih, Panti Asuhan Penyantun Islam, dan Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), ketiga panti telah memenuhi ketentuan dasar tersebut, khususnya dalam penyediaan peralatan makan pribadi. Praktik ini memastikan anak dapat makan secara bersamaan tanpa harus mengantre, yang secara normatif telah menjalankan prinsip non-diskriminasi. Jika ditinjau dari teori pengasuhan berbasis kebutuhan

anak (*child-centered care*), situasi makan yang nyaman dan bebas tekanan merupakan prasyarat penting bagi terbentuknya rasa aman (*sense of security*) pada anak (Saraswati, 2014). Selain itu, konsistensi ketiga panti dalam meniadakan pengaturan makan yang membedakan usia atau jenis kelamin telah sejalan dengan Pasal 13 UU Nomor 35 Tahun 2014 yang melarang segala bentuk perlakuan diskriminatif terhadap anak (UU Perlindungan Anak, 2014).

Namun, pemenuhan aspek sarana dan kesetaraan tersebut belum sepenuhnya diiringi dengan optimalisasi peran makan sebagai ruang pembinaan relasi emosional. Teori kelekatan (*attachment*) menegaskan bahwa interaksi hangat dan kehadiran emosional pengasuh saat makan bersama sangat penting dalam membentuk stabilitas emosi anak. Dalam realitasnya, temuan lebih banyak menunjukkan keterpenuhan aspek teknis, sementara peran aktif pengasuh dalam mendampingi dan menjalin komunikasi dua arah dengan anak belum dilakukan secara sistematis. Dengan demikian, meskipun secara normatif telah sesuai dengan Permensos Nomor 30 Tahun 2011, implementasinya masih perlu diperkuat agar waktu makan berfungsi sebagai medium pembentukan relasi kekeluargaan yang holistik.

Permensos Nomor 30 Tahun 2011 menegaskan bahwa menu dan penyiapan makan anak di lembaga pengasuhan harus direview secara reguler bersama pihak yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan minimal enam bulan sekali. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya standar gizi dan kesehatan dengan tetap memperhatikan fleksibilitas bahan pangan lokal.

Realitas lapangan menunjukkan adanya perbedaan signifikan antar lembaga dalam melaksanakan ketentuan ini. Di Panti Asuhan Media Kasih dan Panti Asuhan Penyantun Islam, praktik review menu belum sepenuhnya memenuhi standar karena penyusunan menu masih bersifat situasional dan bergantung pada anggaran tanpa evaluasi formal dari tenaga kesehatan.

Dalam perspektif Teori Kepatuhan Hukum, kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan lembaga masih berada pada level formalitas (*compliance*), belum mencapai tahap internalisasi nilai. Rendahnya kepatuhan ini bukan disebabkan oleh faktor kesengajaan, melainkan adanya hambatan sumber daya yang membuat standar gizi sulit diwujudkan. Akibatnya, pemenuhan hak pangan anak lebih bergantung pada moralitas individual pengasuh dibandingkan sistem kepatuhan yang terstandar.

Sebaliknya, Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN) menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dengan melibatkan pihak puskesmas dalam proses review menu setiap enam bulan sekali. Dari sudut pandang teori kesejahteraan anak, langkah RSAN ini merupakan bentuk pemenuhan hak anak secara substantif karena melibatkan penilaian ilmiah dalam evaluasi gizi. Namun, belum adanya sistem pencatatan saran anak yang sistematis menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif *Good Governance*, kewajiban review berkala ini adalah wujud prinsip akuntabilitas, di mana pemenuhan hak pangan harus dapat dipertanggungjawabkan kualitasnya melalui evaluasi gizi yang terukur dan terdokumentasi (Kementerian Sosial RI, 2011).

Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak atas Pangan di Panti Asuhan di Aceh dalam Perspektif Hukum Islam

Pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan bukan sekadar kewajiban sosial dan administratif, melainkan memiliki dimensi normatif yang fundamental dalam hukum Islam.

Dalam konteks Aceh yang menerapkan syariat Islam, setiap praktik pengasuhan anak, termasuk penyediaan pangan, harus selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, temuan lapangan mengenai pemenuhan pangan anak perlu dianalisis secara fikih dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, *maṣlahah*, dan *sadd al-dzarī'ah* agar tetap berada dalam kerangka hukum Islam yang komprehensif.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemenuhan hak anak atas pangan berkaitan langsung dengan tujuan utama syariat, khususnya *ḥifẓ al-naḥs* (menjaga jiwa) dan *ḥifẓ al-naṣl* (menjaga keturunan). Anak sebagai generasi penerus umat wajib dijaga kelangsungan hidup dan kualitas pertumbuhannya melalui pemenuhan pangan yang cukup dan bergizi. Islam memandang kebutuhan pangan sebagai kebutuhan primer (*darūriyyāt*) yang tidak boleh diabaikan dalam situasi apa pun (Rohman, 2019). Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan pangan anak masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya anggaran harian serta minimnya asupan protein, buah, dan susu. Kondisi ini berpotensi menghambat tercapainya tujuan menjaga jiwa dan keturunan, mengingat kekurangan gizi berdampak jangka panjang pada kesehatan fisik dan kecerdasan anak (Rahmawati dan Widodo, 2021). Dengan demikian, pemenuhan pangan di panti asuhan merupakan tanggung jawab syar'ī yang melekat pada pengelola, masyarakat, dan negara sebagai wali bagi anak-anak terlantar.

Prinsip *maṣlahah* menekankan bahwa setiap kebijakan harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan dan mencegah kemudarat. Pemenuhan hak anak atas pangan mengandung *maṣlahah* besar karena anak yang sehat akan tumbuh menjadi sumber daya manusia yang berkualitas (Munawir, 2023). Namun, realitas ketergantungan panti pada donasi masyarakat yang tidak tetap menyebabkan pemenuhan pangan sering kali tidak konsisten. Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini dapat menimbulkan *mafsadah* berupa risiko malnutrisi dan *stunting*. Kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kemudarat harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan, sehingga negara berkewajiban memastikan sistem pemenuhan pangan yang terencana. Di Aceh, optimalisasi peran pemerintah dan pemanfaatan dana zakat melalui Baitul Māl merupakan langkah strategis yang sejalan dengan prinsip *maṣlahah* (Djazuli, 2017).

Selanjutnya, konsep *sadd al-dzarī'ah* menekankan pentingnya menutup jalan yang dapat mengantarkan pada kerusakan. Kekurangan pangan tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi juga dapat menjadi jalan (*dzarī'ah*) munculnya permasalahan lain seperti rendahnya prestasi pendidikan dan gangguan psikologis (al-Zuhailī, 2011). Oleh karena itu, peningkatan kualitas pangan anak di panti asuhan merupakan langkah preventif wajib untuk mencegah kerusakan jangka panjang yang bertentangan dengan tujuan hukum Islam.

Selain itu, pemenuhan pangan bagi anak asuh berkaitan erat dengan prinsip *ḥaḍānah* (pengasuhan). Dalam hukum Islam, *ḥaḍānah* bukan sekadar hak untuk menguasai anak, melainkan tanggung jawab untuk menjaga, mendidik, dan menjamin kesejahteraan fisik anak agar terhindar dari kerusakan. Sebagai lembaga pengasuhan alternatif, panti asuhan memikul amanah *ḥaḍānah* yang mencakup penyediaan *nafaqah* (biaya hidup), di mana pemenuhan pangan bergizi merupakan komponen utamanya. Kelalaian dalam menyediakan asupan yang layak berarti tidak terpenuhinya standar pengasuhan yang sempurna (*al-ḥaḍānah al-kāmilah*), yang pada akhirnya dapat menggugurkan esensi dari perlindungan anak itu sendiri (Djazuli,

2017). Oleh karena itu, panti asuhan di Aceh wajib memastikan bahwa setiap butir nasi dan lauk-pauk yang diberikan merupakan bentuk ketaatan terhadap amanah pengasuhan syar'i.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Realitas pemenuhan hak dasar anak atas pangan di panti asuhan di Aceh belum sepenuhnya memenuhi standar pemenuhan hak anak secara substantif. Berdasarkan temuan lapangan di Panti Asuhan Media Kasih, Panti Asuhan Penyantun Islam, dan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe (RSAN), pemenuhan pangan anak pada umumnya masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan minimum, yakni memastikan anak dapat makan tiga kali sehari. Aspek kualitas gizi, variasi menu, makanan tambahan, serta penyesuaian kebutuhan nutrisi individual anak belum terpenuhi secara optimal dan berkelanjutan. Ketergantungan pada donasi masyarakat, keterbatasan anggaran, serta belum adanya perencanaan menu berbasis kebutuhan gizi menyebabkan hak anak atas pangan lebih diperlakukan sebagai bentuk bantuan sosial (*charity*), bukan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi secara sistematis sebagaimana prinsip perlindungan anak.

Implementasi kebijakan dan regulasi pemenuhan hak anak atas pangan di panti asuhan masih bersifat parsial dan belum efektif. Meskipun secara normatif telah terdapat regulasi yang jelas, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Permensos Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, implementasinya di tingkat panti asuhan menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Tidak seluruh panti melaksanakan kewajiban review menu secara berkala dengan pihak kesehatan, identifikasi kebutuhan makanan khusus anak, serta pendampingan pengasuh dalam situasi makan sebagaimana diamanatkan regulasi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya peran negara dan pemerintah daerah dalam aspek pengawasan, pembinaan, dan penyediaan dukungan anggaran, sehingga tanggung jawab pemenuhan hak anak atas pangan masih lebih banyak dibebankan kepada lembaga pengasuhan dan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* dalam aspek *ḥifẓ al-naḥs* dan *ḥifẓ al-nasl* secara maksimal, karena pemenuhan pangan masih bersifat adaptif dan defensif demi kelangsungan hidup minimum, bukan untuk pertumbuhan kualitas sumber daya manusia yang unggul.

Kemungkinan pengembangan selanjutnya dapat difokuskan pada penguatan regulasi daerah yang mengintegrasikan standar gizi nasional ke dalam kebijakan anggaran lokal agar tidak terjadi fluktuasi yang merugikan hak anak. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem pengawasan terpadu antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk memastikan bahwa review menu bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk menjamin pemenuhan gizi yang terukur. Transformasi dari pola pengasuhan berbasis bantuan (*charity-based*) menuju pengasuhan berbasis hak (*rights-based*) menjadi kunci utama untuk memastikan keberlanjutan pemenuhan pangan anak di panti asuhan.

Saran

Pemerintah Daerah Aceh melalui Dinas Sosial perlu melakukan evaluasi terhadap Standar Biaya Umum (SBU) untuk anggaran permakanan anak di panti asuhan agar lebih relevan dengan kebutuhan gizi tumbuh kembang dan fluktuasi harga pasar, sehingga tidak hanya terpaku pada standar biaya masukan minimum. Pemerintah juga disarankan untuk mengoptimalkan potensi dana zakat melalui Baitul Māl sebagai sumber pendanaan alternatif yang stabil bagi panti asuhan swasta guna mengurangi ketergantungan pada donasi temporer. Bagi pengelola panti asuhan, penting untuk mulai membangun kemitraan rutin dengan tenaga kesehatan atau ahli gizi di puskesmas setempat dalam penyusunan menu harian serta mendokumentasikan setiap masukan dari anak asuh sebagai bentuk partisipasi subjek asuh dalam kebijakan pangan. Selain itu, penguatan peran pengasuh sebagai pendamping emosional saat waktu makan perlu ditingkatkan agar fungsi pengasuhan tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga menyentuh aspek perkembangan psikososial anak secara holistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhailī, W. (2011). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, jilid II. Damaskus: Dār al-Fikr.
- li, A. (2015). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. (2017). *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Jakarta: Kencana.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rohman, H. (2019). *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Malang: Setara Press.
- Saraswati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Diana, F. (2000). Pengaruh Cara Belajar pada Siswa SMP terhadap Prestasi. Skripsi. Tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Freeman, M. (2007). Child Rights and the Child Welfare Approach. *The International Journal of Children's Rights* Vol. 15 No. 1.
- Margareth, W. dan Simamora, S. C. (2024). Analisa Biaya Makan Pada Panti Asuhan Putra Utama 1 Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Gizi dan Kesehatan (JIGK)* Vol. 6 No. 1. hal. 64–72.
- Munawir, Y. (2023). Tinjauan Masalah terhadap Perlindungan Hukum bagi Anak yang Bekerja di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol. 11 No. 1. hal. 1-30.
- Nurjanah, S. (2016). Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Anak Terlantar. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 23 No. 3.
- Nursaidah, N. (2023). Analisis Keterbatasan Tenaga Pengasuh Dan Dampaknya Pada Pemenuhan Hak Anak Di Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh. Skripsi. Tidak diterbitkan. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25756/>

- Ontran Sumantri Riyanto, F. (2025). Strengthening Legal Protection of Children's Right to Supplementary Food as a Strategic Effort for Stunting Prevention. *Ihsa Institute (Institut Hukum Sumberdaya Alam)* Vol. 13 No. 6. hal. 1588–1597.
- Rahmawati dan Widodo. (2021). Status Gizi dan Faktor yang Mempengaruhinya pada Anak Panti Asuhan. *Jurnal Gizi dan Dietetik Indonesia* Vol. 9 No. 2. hal 115.
- Saraswati, R. (2014). Pemenuhan Hak Anak dalam Lembaga Pengasuhan sebagai Bentuk Perlindungan Anak. *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 14 No. 3. hal 430–441.
- Sawir, M., Aljurida, A. M. A., dan Susilawaty. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Journal of Public Policy*.
- Suharso, Y. L. (2023). Violations of Rights of Children With Stunting in Indonesia. *Unika* Vol. 9 No. 2. hal 220–228. doi:10.24167/sjkh.v9i2.5842.
- Wulansari, D. (2018). Pengawasan Negara terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. *Jurnal Yudisial* Vol. 11 No. 2.
- Yusnadi. (2023). Perlindungan Hak Sehat Anak Perspektif Hukum Islam. *Wasatha: Jurnal Studi dan Humaniora* Vol. 1 No. 1. hal 38-40.
- Acehstandar.com. (2026). Terkait Tudingan Pengurangan Anggaran Makan, Kadis Sosial Aceh: Biaya Makan Panti Sudah Sesuai Regulasi PMK. <https://acehstandar.com/> (Diakses tanggal 30 Januari 2026).
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak*.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). Kemensos Akan Mengecek Akreditasi Semua Panti Asuhan Di Seluruh Indonesia. <https://kabarika.id/> (Diakses tanggal 8 Oktober 2024).
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024*.
- Rismaharini, T. (2025). Mensos Sebut Ada 2.238 Panti Asuhan Yang Belum Miliki Izin. <https://nasional.kompas.com/> (Diakses tanggal 28 Juli 2025).